



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : 610/PR.08-PKS/7318/2023

NOMOR : B-04/P.4.26/Gs.1/09/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Makale, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BERTHY PALUANGAN** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' Nomor 2, Kelurahan Kamali Pentalluan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ERIAN TO LASO' PAUNDANAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tana Toraja, yang berkedudukan di Jalan Pong Tiku Nomor 6, Kelurahan Bombongan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kabupaten Tana Toraja;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bidang intelijen, bidang perdata dan tata usaha negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.
- C. Bahwa **PARA PIHAK**, dengan mempertimbangkan :
 1. Nota Kesepahaman Nomor : 80.PR.07-NK/01/2022 dan Nomor : 14 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi,
 2. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 10/PR.08-PKS/01/2023 dan Nomor : B-1282/D/Dip/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023, antara Sekretariat Jenderal KPU dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI tentang Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 3. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 11/PR.08-PKS/01/2023 dan Nomor : B-04/G/Gs.2/PKS/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023, antara Sekretariat Jenderal KPU dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan tata Usaha Negara Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dan dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Bahwa dalam rangka dukungan intelijen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati serta dalam menghadapi masalah hukum perdata dan tata usaha negara, PARA PIHAK sepakat mengadakan Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama dukungan intelijen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati serta dalam menghadapi masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - mewujudkan dukungan intelijen dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati
 - meningkatkan efektivitas penanganan dan/ atau penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Bidang Intelijen
 - a. penerangan dan penyuluhan hukum;
 - b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi; dan
 - c. pengamanan pembangunan strategis
2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
 - a. pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;

- b. pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/ atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. tindakan hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
- e. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.

(2) Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

2.1 Bidang Intelijen :

2.1.1 Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut :

- a. sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
- b. sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
- c. sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati; dan

- d. sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati.

2.1.2 Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut :

- a. kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati;
- b. laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati.

2.1.3 Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:

- a. deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati; dan
- b. upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati.

2.2 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

2.2.1 Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.

2.2.2 PIHAK KEDUA dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan PIHAK PERTAMA dalam rangka tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mitigasi risiko hukum.

- 2.2.3 Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- 2.2.4 Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 2.2.5 PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diperoleh maupun diakses oleh para pihak termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi, serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan

- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Email : tanatorajakpu@gmail.com
Alamat : Jl. Tongkonan Ada' Nomor 2 Makale, Tana Toraja

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : - Kepala Seksi Intelijen
 - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Email : : kejarit.tanatoraja@kejaksaan.go.id
Alamat : Jl Pongtiku No 6 Makale Tana Toraja

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadi perubahan dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Yang disebut dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan negara, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

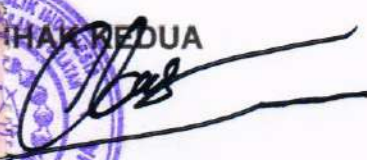
- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kerja **PARA PIHAK** di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada

kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

 **PIHAK KEDUA**

ERIANTO LASO PAUNDANAN

PIHAK KESATU

BERTHY PALUANGAN